

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 38

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021


NOMOR : 38 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN LEMBURSITU KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018–2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEMBURSITU
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 47);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);
 4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Nomor 050/029/Bappeda/2021 tanggal 22 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEMBURSITU KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 47) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEMBURSITU
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LEMBURSITU
Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII ...

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

(2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN LEMBURSITU KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018-2023

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LEMBURSITU KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64), disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Program Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Adanya perubahan Renstra, arah kebijakan dan program terhadap:

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dilakukan karena sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri 86/2017;

b. Hasil ...

- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri 86/2017; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Dalam hal ini, terjadi perubahan RPJMD yang berpengaruh terhadap perubahan RKPD dan berpengaruh juga terhadap Renstra Kecamatan Lembursitu dikarenakan penetapan bencana nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Penyusunan Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi tahun 2018-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Lembursitu dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra.
Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Kecamatan Lembursitu;
- c. Tahapan penetapan Renstra Kecamatan Lembursitu.
Pada akhirnya pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Lembursitu selaku kepala Perangkat Daerah, serta dilakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Sukabumi.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Renstra Kecamatan Lembursitu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Sukabumi berupaya menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang dilimpahkan Wali Kota Sukabumi kepada Camat dan Lurah.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 ini mengacu pada visi, misi dan program Wali Kota Sukabumi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 Diharapkan dengan Renstra dapat tersusun dokumen perencanaan Jangka menengah Kecamatan Lembursitu dalam 5 Tahun ke depan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari proses penyusunan perencanaan yang transparan dan partisipatif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 47);
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi ini adalah untuk memberikan arah secara efektif, partisipatif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas disamping itu Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Lembursitu adalah:

1. Menciptakan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Kecamatan Lembursitu, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program;
2. Sebagai landasan operasional bagi internal Kecamatan Lembursitu sendiri dan seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Sukabumi, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3. Memudahkan ...

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing kelurahan di Lingkungan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun ke depan;
5. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (*Renja*) Kecamatan Lembursitu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEMBURSITU
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LEMBURSITU
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII ...

- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEMBURSITU

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Lembursitu

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok:

Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

b. Fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
 7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 8. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
 9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Susunan organisasi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:


1. Camat;
2. Sekretaris yang membawahkan:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian
 - b. subbagian perencanaan dan keuangan
3. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Kasi Kesejahteraan Sosial ;
5. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
7. Lurah;

Kecamatan dibagi atas Kelurahan dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. sekretariat;
- c. seksi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- d. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. seksi kesejahteraan sosial;

Sedangkan gambaran tentang Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Lembursitu adalah sebagai berikut :

Gambar - 2.1.
Peta Jabatan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi



Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan Lembursitu telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f. membina ...

- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- h. mengadakan koordinasi dengan Dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat dibantu oleh:

a. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan secara terpadu;
- e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Kecamatan;
- g. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- i. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
- j. pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- k. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
- l. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi survey kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- m. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- n. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
- o. pengoordinasian ...

- o. pengoordinasian dan konsultasi dengan Dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- p. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- (1) subbagian umum dan kepegawaian;
- (2) subbagian perencanaan dan keuangan.

b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi pemerintahan dan pelayanan umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. melaksanakan penyusunan monografi Kecamatan;
- e. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- f. menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelaksanaan program kegiatan;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- k. mengoordinasikan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- l. melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- n. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan atau surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi ...

c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil kelurahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- k. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin keramaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


d. Seksi Kesejahteraan Sosial,

Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas;

- a. menyusun rencana operasional seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
 - i. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
 - j. melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan, dan peningkatan peranan perempuan;
 - k. melaksanakan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
 - l. melaksanakan koordinasi kegiatan satuan tugas JF;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi kesejahteraan sosial; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :
- Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:
- a. menyusun rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja Camat;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
 - d. mengumpulkan data profil kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - g. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - j. melaksanakan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - k. melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
 - l. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Alur kerja pelayanan di Kecamatan Lembursitu dapat digambarkan sebagai berikut:



BAGAN 2.2.

Alur Kerja Kecamatan Lembursitu

2.2. Sumber Daya Kecamatan Lembursitu

2.2.1. Potensi SDM Aparatur

1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Lembursitu sebanyak 40 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Lembursitu adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf PNS	Jumlah
1	Kecamatan Lembursitu			1	7	2	10
2	Kelurahan Lembursitu				5	2	7
3	Kelurahan Cipanengah				5	1	6
4	Kelurahan Situmekar				4	1	5
5	Kelurahan Sindangsari				5	1	6
6	Kelurahan Cikundul				5	1	6
Jumlah				1	31	8	40

2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Kecamatan Lembursitu yang keseluruhan berjumlah 75 orang, terdapat :

- 40 Orang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 16 Orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL);
- 19 Orang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS)

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Organisasi Kecamatan Lembursitu menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 ...

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja dilingkungan Kecamatan Lembursitu										Total
			Camat	Sekmat	Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Seksi Kesejahteraan Sosial	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Subag. Umum dan Kepegawaian	Subag. Perencanaan dan Keuangan	JFU Kecamatan	Kelurahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pegawai Negeri Sipil												
	a Pembina Utama Muda	IV/c											
	b Pembina Tk. I	IV/b	1										1
	c Pembina	IV/a											
	d Penata Tingkat I	III/d					1					3	4
	e Penata	III/c		1	1	1		1	1	1		11	17
	f Penata Muda Tk.I	III/b										11	11
	g Penata Muda	III/a									1	2	3
	h Pengatur Tk. I	II/d											
	i Pengatur	II/c										2	2
	j Pengatur Muda Tk. I	II/b									1	1	2
	k Pengatur Muda	II/a											
	l Juru Tingkat I	I/d											
	m Juru	I/c											
	n Juru Muda Tk. I	I/b											
	o Juru Muda	I/a											
2	TKK / THL/TKS	-									9	26	35
	Total		1	1	1	1	1	1	1	1	11	30	75

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Lembursitu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kecamatan Lembursitu	-	3	6	-	1	-	-	10
2	Kelurahan Lembursitu	-	-	5	-	2	-	-	7
3	Kelurahan Cipanengah	-	-	4	-	2	-	-	6
4	Kelurahan Situmekar	-	-	5	-	-	-	-	5
5	Kelurahan Sindangsari	-	1	3	1	1	-	-	6
6	Kelurahan Cikundul	-	1	5	-	-	-	-	6
Jumlah		-	5	28	1	6			40

Dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, sebanyak 40 orang (100%) memiliki pendidikan S.2 sebanyak 5 orang (12,5%), yang memiliki pendidikan S.1 sebanyak 28 orang (70%), yang memiliki pendidikan D.3 sebanyak 1 orang (2,5%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 6 orang (15%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 0 orang (0%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 0 orang (0%).

2.2.2 Aset/Modal/Perlengkapan

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Lembursitu dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dengan total nilai sebesar Rp. 11.101.511.335,- (sebelas milyar seratus satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Tabel - 2.4
Daftar Perlengkapan sampai dengan Tahun 2019

No	Nama Bidang Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi saat ini	Jumlah Harga dan Rupiah	Keterangan
1.	Tanah	3	Bidang	Baik	6.500.452.000,-	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	Bidang	Baik	280.440.000,-	
	Sawah Ditanami Padi	35	Bidang	Baik	6.104.760.000,-	
	Tanah Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2	Bidang	Baik	115.252.000,-	
2.	Peralatan dan Perlengkapan Kerja					
2.1.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	635.107.852,-	
	Kendaraan Roda 4	2	Unit	Baik	358.793.483,-	
	Kendaraan Roda 2	21	Unit	Baik & Rusak	258.493.960,-	Motor ada yg Rusak dan Baik
	Kendaraan roda 3	5	Unit	Baik	17.820.409,-	
2.2.	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	147	Unit	Baik	478.866.749,-	
	Alat Studio dan Komunikasi	38	Unit	Baik	139.495.099,-	
	Komputer	74	Unit	Baik	356.812.509,-	
	Gedung dan Bangunan Kantor	9	Unit	Baik	2.975.720.900,-	
	Alat-Alat Olahraga	8	buah	baik	15.056.226,-	
	Total				11.101.511.335,-	

2.2.3 POTENSI GEOGRAFIS KECAMATAN

Kecamatan Lembursitu merupakan salah satu Kecamatan di Kota Sukabumi, awalnya Kecamatan Lembursitu termasuk dalam wilayah Kecamatan Baros, Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2000 Tanggal 27 September 2000 Wilayah Kota Sukabumi mengalami pemekaran, Kecamatan Baros dimekarkan menjadi Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibeureum.

Secara topografi Kecamatan Lembursitu dengan luas $\pm 889,763\text{Ha}/\text{m}^2$ merupakan dataran rendah, yang menurut penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar $426,98\text{ Ha}/\text{m}^2$, lahan kebun $64,20\text{ Ha}/\text{m}^2$ dan sisanya merupakan tanah kering $309,93\text{ Ha}/\text{m}^2$, lain-lain $88,653\text{ Ha}/\text{m}^2$.

Secara administrasi Kecamatan Lembursitu terbagi dalam 5 Kelurahan yaitu :

Tabel - 2.5
Kelurahan dan Jumlah RT/RW


No.	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	CIPANENGAH	8	34
2.	SITUMEKAR	8	30
3.	LEMBURSITU	21	67
4.	CIKUNDUL	10	32
5.	SINDANGSARI	6	21
Jumlah		53	184

Adapun batas - batas wilayah Kecamatan Lembursitu adalah:

- Sebelah Utara : Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi
- Sebelah Selatan : Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi
- Sebelah Barat : Kec. Baros Kota Sukabumi
- Sebelah Timur : Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi

Penjelasan-penjelasan tersebut diatas, sebagaimana ditunjukkan dalam peta wilayah Kecamatan Lembursitu, sebagai berikut :

Gambar 2.3.
Peta Wilayah Kecamatan Lembursitu



2.2.4 Potensi Demografis

Kecamatan Lembursitu memiliki jumlah penduduk sebanyak 40.702 jiwa, yang terdiri dari 20.252 jiwa laki-laki dan 20.450 jiwa perempuan serta terdiri dari kepala keluarga (KK) sekitar 12.853 KK, dengan kepadatan penduduk sekitar 3.786 jiwa/Km yang cenderung terus bertambah dari tahun ke tahun.

Tabel 2.6.
Penduduk Kecamatan Lembursitu
(Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin)

No	Umur	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	0-4	2.139	2.013	4.152
2	5-9	1.794	1.837	3.631
3	10-14	1.816	1.726	3.542
4	15-19	1.717	1.707	3.424
5	20-24	1.679	1.719	3.398
6	25-29	1.536	1.691	3.227
7	30-34	1.675	1.636	3.311
8	35-39	1.520	1.612	3.132
9	40-44	1.397	1.380	2.777
10	45-49	1.281	1.371	2.652
11	50-54	1.100	1.131	2.231
12	55-59	897	955	1.852
13	>=60	1.663	1.710	3.373
Jumlah		20.214	20.488	40.702

Tabel 2.7....

Tabel 2.7.
Penduduk Kecamatan Lembursitu
(Berdasarkan Struktur Pendidikan dan Jenis Kelamin)

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Tidak/Belum Sekolah	3.548	3.473	7.021
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	2.073	1.980	4.053
3	Tamat SD/Sederajat	6.081	6.866	12.947
4	SLTP/Sederajat	2.949	3.120	6.069
5	SLTA/Sederajat	4.278	3.710	7.988
6	Diploma/II	98	161	259
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	230	227	457
8	Diploma IV/Strata I	704	658	1.362
9	Strata II	67	38	105
10	Stra III	-	2	2
J u m l a h		20.214	20.488	40.702

Tabel 2.8.....

Tabel 2.8.
Penduduk Kecamatan Lembursitu
(Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin)

No	Pekerjaan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Belum/Tidak Bekerja	4.564	4.185	8.749
2	Mengurus Rumah Tangga	2	10.435	10.437
3	Pelajar/ Mahasiswa	4.125	3.618	7.743
4	Pensiunan	200	75	275
5	Pegawai Negeri Sipil	357	234	591
6	Tentara Nasioanal Indonesia	72	-	72
7	Kepolisian RI	45	-	45
8	Perdagangan	388	67	455
9	Petani/Pekebun	290	10	300
10	Peternak	16	2	18
11	Nelayan/Perikanan	5	-	5
12	Industri	6	1	7
13	Konstruksi	20	-	20
14	Transportasi	72	-	72
15	Karyawan Swasta	2.248	878	3.126
16	Karyawan BUMN	55	10	65
17	Karyawan BUMD	13	5	18
18	Karyawan Honorer	118	67	185
19	Buruh Harian Lepas	2.986	54	3.040
20	Buruh Tani/Perkebunan	215	28	243
21	Buruh Nelayan/Perikanan	5	-	5
22	Buruh Peternakan	54	2	56
23	Pembantu Rumah Tangga	1	40	41
24	Tukang Cukur	3	1	4
25	Tukang Listrik	4	-	4
26	Tukang Batu	40	-	40
27	Tukang Kayu	188	-	188
28	Tukang Sol Sepatu	2	-	2
29	Tukang Las/Pandai Besi	60	-	60
30	Tukang Jahit	41	13	54
31	Tukang Gigi	-	-	-
32	Penata Rias	-	3	3
33	Penata Busana	1	-	1
34	Penata Rambut	3	5	8
35	Mekanik	86	-	86
36	Seniman	13	1	14
37	Tabib	-	-	-
38	Paraji	-	4	4
39	Perancang Busana	-	-	-
40	Penterjemah	-	-	-
41	Imam Mesjid	4	-	4
42	Pendeta	-	-	-
43	Pastor	-	-	-

No	Pekerjaan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
44	Wartawan	5	-	5
45	Ustadz/Mubaligh	30	1	31
46	Juru Masak	3	2	5
47	Promotor Acara	-	-	-
48	Wali Kota	-	-	-
49	Wakil Wali Kota	1	-	1
50	Anggota DPRD Provinsi	-	-	-
51	Anggota DPRD Kab/Kota	1	-	1
52	Dosen	12	6	18
53	Guru	123	215	338
54	Pilot	-	-	-
55	Pengacara	1	-	1
56	Notaris	-	-	-
57	Arsitek	1	-	1
58	Akuntan	-	-	-
59	Konsultan	4	1	5
60	Dokter	1	4	5
61	Bidan	-	14	14
62	Perawat	14	20	34
63	Apoteker	1	-	1
64	Psikiater/Psikolog	-	-	-
65	Penyiar Radio	1	2	3
66	Pelaut	8	-	8
67	Peneliti	1	-	1
68	Sopir	539	-	539
69	Pialang	1	-	1
70	Pedagang	280	59	339
71	Perangkat Desa	-	-	-
72	Biarawati	-	-	-
73	Wiraswasta	2.695	170	2.865
74	Lainnya	4	3	7
J u m l a h		20.252	20.450	40.702

1.2.2. Potensi Sosiologis

Kecamatan Lembursitu jika ditinjau dari kondisi sosiologis/Keagamaan, penduduk Kecamatan Lembursitu merupakan mayoritas pemeluk agama Islam sebanyak 39.995 orang (99,33%) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 ...

Tabel 2.9.
Penduduk Kecamatan Lembursitu
(Berdasarkan Struktur Agama dan Jenis Kelamin)

No	Agama	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Islam	20.121	20.313	40.434
2	Katholik	101	104	205
3	Protestan	28	27	55
4	Budha	0	0	0
5	Hindu	2	6	8
6	Konghucu	0	0	0
J u m l a h		20.252	20.450	40.702

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembursitu

Jumlah penduduk yang bertambah terus menerus baik melalui kelahiran maupun banyaknya pendatang baru memerlukan kesiagaan dari aparaturnya Pemerintah Kecamatan Lembursitu untuk terus menerus memberikan pelayanan secara optimal dan senantiasa memupuk solidaritas, kepedulian, tenggang rasa dan gotong royong serta menumbuhkembangkan wawasan kreatif dan inovatif warga guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Untuk mendukung kondisi tersebut maka dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan dan pembinaan kepada pengurus RT dan RW serta melaksanakan kegiatan monitoring/evaluasi terhadap administrasi kependudukan secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan sampai ke tingkat Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dengan tujuan terciptanya sinergitas bidang pemerintahan umum.
2. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data potensi wilayah yang dituangkan dalam dokumen atau buku Lembursitu Dalam Angka sebagai penunjang dalam penyusunan Monografi yang menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan.
3. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring/evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dengan tujuan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Melakukan ...

4. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring, evaluasi kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas/PD terkait dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan dalam mewujudkan lingkungan nyaman.
5. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring atau evaluasi kegiatan lembaga/organisasi/persatuan/ paguyuban dan lain sebagainya yang ada di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dengan tujuan meningkatkan solidaritas, kepedulian, gotong royong dalam upaya mewujudkan sinergitas antara warga masyarakat dengan pemerintah.
6. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring/evaluasi kegiatan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kebersihan (K3) di lingkungan sekitarnya mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dalam upaya mewujudkan masyarakat peduli terhadap K3.
7. Melakukan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial serta rawan sosial secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
8. Melaksanakan pembinaan dan memberikan arahan kepada Pengurus RT dan RW agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi serta diharapkan dapat selalu berkoordinasi dengan Aparatur pemerintah di Kelurahan dan Kecamatan.
9. Pembinaan kepada aparatur Kecamatan Lembursitu dan menjalin hubungan kerja yang baik sehingga terbentuk aparatur yang handal dan penuh inovasi.

Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembursitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 ...

Tabel 2.10. (T-C 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembursitu Tahun 2018-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan				60%	62%	63%	65%	66%	68%	68%				113%	109%			
2.	Prosentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			
3.	Indeks Pelayanan Publik				65	72	75	77	80	70	85				107%	118%			
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat				65	72	75	77	80	81	84,75				124%	117,69%			
5.	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administrasi yang Ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			
6.	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu				75%	75%	80%	85%	90%	77%	75%				103%	100,6%			
8.	Prosentase Kelurahan yang Memenuhi Kriteria BAIK				50%	75%	75%	85%	100%	55%	75%				110%	100%			
9.	Prosentase RW Terbaik				40%	40%	45%	65%	85%	50%	41%				125%	102,5%			
10.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif				50%	50%	70%	80%	90%	60%	85%				120%	141,66%			
11.	Rasio Anggota Linmas dengan Jumlah RT				1,12:1	1,64:1	1,66:1	1,68:1	1,70:1	1,12:1	1,71:1				1,12:1	1,71:1			
12.	Pelaksanaan Musrebang Kecamatan dan Kelurahan				75%	80%	85%	90%	95%	80%	100%				107%	125%			

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Lembursitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Lembursitu
Kota Sukabumi Tahun 2018-2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	510.840.000	593.669.100				480.916.337	552.735.802				94,14	93,11					
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.070.000	430.525.000				383.000.100	423.969.635				95,97	98,48					

Uraian ...

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur											-	-					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											-	-					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	13.000.000	14.696.000				13.000.000	14.696.000				100,00	100,00					
Program Perencanaan dan Penggaran	5.000.000	5.000.000				4.950.000	5.000.000				99,00	100,00					

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tk. Kewilayahan	265.490.000	367.466.500				264.590.000	360.016.500				99,66	97,97					
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	401.853.400	404.291.400				401.443.400	401.831.400				99,90	99,39					

Tabel 2.11.....

Tabel 2.11 (TC-24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Lembursitu
 Kota Sukabumi Tahun 2021-2023

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.111.696.321	7.806.575.303	8.001.739.686												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			113.785.000	125.163.500	137.679.850												
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			2.002.217.500	2.202.439.250	2.422.683.175												

Uraian...

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			42.266.000	46.492.600	51.141.860												
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			48.739.000	53.612.900	58.974.190												

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lembursitu

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Lembursitu dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datang dari luar sistem organisasi, sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut ;

- a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pelayanan publik Kecamatan secara maksimal dan pembangunan daerah yang berdasarkan perencanaan yang berkualitas;
- b. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional maupun global yang disebabkan oleh perubahan regulasi serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan;
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik, dituntut peran Kecamatan Lembursitu dalam mengoordinasikan informasi program, kegiatan dan kebijakan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, keamanan ketertiban umum dan pelayanan umum lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- d. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan masih kurang;
- e. Tumbuhnya daya saing daerah menuntut peningkatan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan prima serta produk Kecamatan unggulan Lembursitu dengan memanfaatkan potensi dan peluang pasar;
- f. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan;
- g. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah;
- h. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin;
- i. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan;
- j. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3;
- k. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Lembursitu dalam pencapaian tujuan dan sasarannya antara lain :

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mengamanatkan dapat meningkatkan peran Kecamatan sebagai PD yang murni sebagai dalam sistem perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Peranan Kecamatan Lembursitu sebagai perangkat daerah semakin strategis, dalam menentukan arah pembangunan daerah menuju pencapaian Visi Misi Wali Kota dan wakil Wali Kota 2018-2023;

- c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Lembursitu untuk mengoordinasikan segala bentuk program, kegiatan, kebijakan pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman ketertiban umum dan pelayanan umum;
- d. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah kepada kecamatan untuk memacu dan motivasi menjawab permasalahan melalui e-LAPOR;
- e. Dukungan *stakeholders* yang terkait dengan Pengoordinasian pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keamanan ketertiban umum dan pelayanan umum cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktivitas dalam menghadiri koordinasi dan undangan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Lembursitu;
- f. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan formal, pendidikan latihan teknis dan fungsional serta pendidikan dalam dan luar negeri bagi pegawai;
- g. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, dan mudah dalam meningkatkan profesionalisme;
- h. Letak Kecamatan Lembursitu yang terletak diwilayah selatan sangat strategis dan memiliki Rumah Sakit Al-Mulki yang dapat berperan serta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berada di Kecamatan Lembursitu.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN LEMBURSITU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta Renstra Perangkat Daerah.

Untuk memecahkan masalah perlu melakukan analisis lingkungan kerja, dengan cara menilai kemampuan dan kapasitas sumber daya internal ke dalam kategori *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan), merinci dan menilai keadaan lingkungan eksternal kedalam kategori *opportunities* (peluang atau kesempatan) yang dapat dimanfaatkan mendukung keunggulan kompetitif yang dimiliki, dan *Threats* (ancaman) yang harus diatasi.

Adapun faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Lembursitu setelah brainstorming dan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan faktor internal dan eksternal kedalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1.
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL	
STRENGTH (Kekuatan)	WEAKNESS (Kelemahan)
Adanya peraturan Wali Kota 80/2020 ttg kedudukan, tupoksi dan tata kerja Kecamatan	Tingkat pemahaman tupoksi aparatur masih kurang
Adanya mekanisme pelayanan yang jelas dan baku	Kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tugas sesuai dengan beban kerja
Komitmen bersama seluruh jajaran dalam mewujudkan visi dan misi	Pola pembinaan aparatur belum berorientasi kepada peningkatan berbasis kinerja
FAKTOR EKSTERNAL	
OPPORTUNITY (Peluang)	THREATS (Ancaman)
Adanya Pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada camat	Koordinasi yang kurang dari SKPD
Adanya partisipasi masyarakat	Ketidakpuasan masyarakat
Kondisi lingkungan yang strategis	Kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Adapun identifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi yang dijadikan isu strategis di Kecamatan Lembursitu adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan belum optimal dan kuantitas personil relatif masih sangat kurang dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi kecamatan yang ditanggung;
- c. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi serta kebijakan antara lembaga/instansi belum optimal;
- d. Belum optimalnya perencanaan strategis tingkat Kecamatan Lembursitu;
- e. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran/ pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain Relatif;
- f. Belum meratanya kualitas sumber daya aparatur pemerintah kelurahan;
- g. Rendahnya pemahaman aparatur tentang tupoksi sebagai aparatur kecamatan;
- h. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- i. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN;

2. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Menjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Dalam hal ini, terjadi perubahan RPJMD yang berpengaruh terhadap perubahan RKPD dan berpengaruh juga terhadap Renstra Kecamatan Lembursitu dikarenakan penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana non alam;

3. Pendayagunaan ...

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Lembursitu dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance;

4. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment sistem, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

5. Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan, penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. Pengamanan barang daerah;
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah dengan melihat faktor-faktor diatas dan serta isu-isu strategis.

Maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, adalah terdiri dari :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari;
2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan;
3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;
4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
5. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan;
6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai;
7. Mengembangkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur;
8. Terjalannya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serta sektor swasta;
9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motivasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan wakil Wali Kota Terpilih Tahun 2018-2023

Visi, Misi dan Program Wali Kota dan wakil Wali Kota Terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan wakil Wali Kota Terpilih.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera”.

Perumusan ...

Perumusan dan penjelasan terhadap visi diatas, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya sebagai berikut:

Religius : Pembangunan Kota Sukabumi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang memiliki sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.

Nyaman : Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Sukabumi pun menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas.

Sejahtera : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.

Adapun Misi Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Perangkat daerah Kecamatan Lembursitu yang dapat mempengaruhi visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih periode tahun 2018-2023, antara lain:

- a. Faktor Pendorong, antara lain:
 1. Tersedianya SDM yang memadai;
 2. Adanya struktur organisasi yang terpola;
 3. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat;
 4. Adanya koordinasi wilayah Kecamatan yang baik.
- b. Faktor Penghambat, antara lain:
 1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Kelurahan;
 2. Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas;
 3. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana.

3.3 Telaahan Renstra K/L, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah :

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa.”

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri
Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik
Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
3. Menegakkan Demokrasi
Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri mempunyai peran dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat dan daerah, menciptakan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Adapun Visi Jawa Barat 2018-2023 yang hendak dicapai yaitu:

“Terwujudnya jawa barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi”. (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif), dengan misi :

Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;

Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;

Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;

Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta:

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;

Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;

Keempat, mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata;

Kelima, mewujudkan pesantren juara;

Keenam, meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah;

Ketujuh, gerakan membangun desa;

Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta

Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perdagangan Di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa."

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnnya sinergi yang dinamis antar masyarakat, pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan pembangunan Kota Sukabumi secara terpadu, yang dijalankan melalui sistem pemerintahan yang baik dan adil dalam melayani masyarakat, serta berpijak pada pola berpikir dan pola berbuat berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun misi Pemerintah Kota Sukabumi periode 2018-2023, adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan Tataruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip;
4. kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif.

Empat butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Misi 1

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Salah ...

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal. Begitupula dengan nilai-nilai budaya dan perilaku yang baik serta peningkatan peran ketahanan keluarga dalam membangun kota.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1 sebagai berikut:




Gambar 3.1 :
Logframe perencanaan terintegratif Misi 1

2. Misi 2

Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

Pembangunan tata ruang dan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah.


Dalam upaya pencapaian Misi Ke-2 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 sebagai berikut :



Gambar 3.2 :

3. Misi 3

Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Maju Bertumpu Pada Sektor Perdagangan, Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata Melalui Prinsip Kemitraan Dengan Dunia Usaha, Dunia Pendidikan dan Daerah Sekitar. Dalam upaya pencapaian Misi Ke-3 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 sebagai berikut:




Gambar 3.3: Logframe perencanaan terintegratif Misi 3

4. Misi 4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good governance*.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-4 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4 sebagai berikut:



Gambar 3.4 :

Keefektifan perencanaan terintegratif Misi 4

Dalam menindaklanjuti isu strategis, visi, dan misi tersebut pemerintah Kota Sukabumi berupaya untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan serta, sasaran-sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Sukabumi sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait, dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai dan diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran-sasaran tersebut disajikan dalam keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada uraian dan tabel-tabel berikut :

1. Misi 1

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Tabel 3.2 .
Keterkaitan Misi 1 dengan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.1.	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berakhlak Mulia	1.1.1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat
		1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		1.1.3. Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata
		1.1.4. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga daerah
		1.1.5. Terwujudnya masyarakat yang kreatif dan berbudaya
		1.1.6. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		1.1.7. Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial

2. Misi 2

Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

Tabel 3.3 .
Keterkaitan Misi 2 dengan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
2.1.	Mewujudkan Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.	2.1.1. Terwujudnya Pemerataan Infrastrktir Kota Yang Berkelanjutan
		2.1.2. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
		2.1.3. Terwujudnya Ketangguhan terhadap Bencana

3. Misi 3

Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Maju Bertumpu Pada Sektor Perdagangan, Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata Melalui Prinsip Kemitraan Dengan Dunia Usaha, Dunia Pendidikan Dan Daerah Sekitar.

Tabel 3.4 .
Keterkaitan Misi 3 dengan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	
3.1.	Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Daerah yang Kreatif dan Berkelanjutan	3.1.1.	Meningkatnya kualitas iklim dan investasi
		3.1.2.	Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian
		3.1.3.	Meningkatnya sektor pariwisata kreatif
		3.1.4.	Meningkatnya kerjasama daerah sektor perekonomian
		3.1.5.	Meningkatnya pengembangan usaha dan ketersediaan pangan masyarakat

4. Misi 4

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Inovatif.

Tabel 3.5 .
Keterkaitan Misi 4 dengan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	
4.1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.1.1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel
		4.1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		4.1.3.	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4.2.	Meningkatkan Inovasi Daerah	4.2.1.	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kecamatan Lembursitu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecamatan di Kota Sukabumi yang memiliki tipologi perindustrian, jasa, perdagangan, dan peternakan. Sebagian besar atau mayoritas penduduk kecamatan Lembursitu memiliki mata pencaharian pada sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Dalam melaksanakan pelayanan kepada warga masyarakat, Kecamatan Lembursitu seringkali menemukan berbagai permasalahan yang disebabkan beberapa faktor penghambat maupun faktor pendorong yang dapat menentukan keberhasilan penanganannya, antara lain:

A. Faktor Pendorong Pelayanan Kecamatan Lembursitu antara lain :

1. Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik;
3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi;
4. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan;
5. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat;
6. Terwujudnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin;
7. Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku;
8. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana;
9. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota;
10. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi.

B. Faktor Penghambat Pelayanan Kecamatan Lembursitu antara lain:

1. Kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang belum terpadu;
2. Pengelolaan dan pelayanan kearsipan masih manual.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan arahan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan juga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031.

Berdasarkan dokumen tersebut diatas, potensi pengembangan wilayah di Kecamatan Lembursitu antara lain diarahkan pada :

- a. Ruang Terbuka Hijau, antara lain Penataan dan Pengembangan TPU Cikundul, Penataan Hutan Kota Kibitay seluas 2,3 ha yang terletak di Kelurahan Lembursitu, Penataan Hutan Kota Bumi Perkemahan Cikundul, Penataan Daerah Penyangga TPA Cikundul, dll;
- b. Pengembangan kawasan Perdagangan dan Jasa antara lain, penataan pasar tradisional di Kelurahan Lembursitu, dan pengembangan pasar hewan modern di Kelurahan Lembursitu;
- c. Pengembangan Kawasan Wisata Agro di Kelurahan Cikundul;
- d. Pengembangan Kawasan Pertanian Holtikultura dan peternakan sapi di Kelurahan Cikundul.

Aspek lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat. Semakin menurunnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat pertumbuhan jumlah penduduk beserta aktivitasnya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Kecamatan Lembursitu sebagai daerah urban tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Permasalahan tersebut pada dasarnya sama dengan kota-kota lain di Indonesia, yaitu sampah, lingkungan kumuh serta pencemaran air dan udara, meskipun secara kuantitas dan kualitas tingkatannya berbeda. Di Kecamatan Lembursitu yang menjadi sumber pencemaran yang utama adalah limbah rumah tangga, sedangkan sumber pencemaran lainnya berasal dari industri atau perusahaan peternakan dan pencemaran udara yang bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Sukabumi yang berada di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi pada tahun 2018-2023, tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Sukabumi. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Adanya Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sesuai budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Dalam hal ini, terjadi perubahan RPJMD yang berpengaruh terhadap perubahan RKPD dan berpengaruh juga terhadap Renstra Kecamatan Lembursitu dikarenakan penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Dalam hal ini langkah kebijakan Kota Sukabumi melakukan perubahan RPJMD 2018-2023;
- b. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan dari Wali Kota Sukabumi kepada Camat Lembursitu Kota Sukabumi, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada di wilayah kecamatan yang meliputi : potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan, visi dan misi Kota Sukabumi;

- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah terlebih pada pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- d. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Sukabumi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima, yaitu pelayanan yang cepat, akurat dan memiliki legalitas hukum. Dengan pelayanan prima tersebut diharapkan dapat membangun kembali citra PNS yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- e. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas SDM kecamatan. Aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi. Oleh karenanya, maka dari sisi kuantitas dan kualitas SDM yang ada harus memadai dalam rangka mewujudkan citra PNS dan penyelenggaraan pelayanan yang baik.
- f. Peningkatan kegiatan koordinasi dengan Dinas/Instansi/pihak terkait dan masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan hanya sebagai koordinator yang berdampak pada terbatasnya kewenangan dan berlanjut kepada kurang maksimalnya perencanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.6

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Lembursitu

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan
				2.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
		2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	3.	Indek Pelayanan Publik
				4.	Indeks Kepuasan Masyarakat
				5.	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti
		3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	6.	Prosentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
				7.	Prosentase Kelurahan yang memenuhi kriteria baik
				8.	Prosentase RW terbaik
				9.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif
				10.	Rasio anggota linmas dengan jumlah RT
		4.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	11.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
				12.	Jumlah Swadaya murni masyarakat dibanding dengan dana bantuan pembangunan dari pemerintah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lembursitu

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi adalah sebanyak 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi sebanyak 12 (dua belas) indikator.

Tabel 4.1.....

Tabel 4.1. (TC-25 a)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	
					2019	2020
1.	Meningkat Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1.1.	Nilai SAKIP Kecamatan	60	62
			1.2.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	2.1.	Indek Pelayanan Publik	65	72
			2.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	72
			2.3.	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Meningkatkannya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Kecamatan	3.1.	Prosentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	75%	75%
			3.2.	Prosentase Kelurahan yang memenuhi kriteria baik	50%	75%
			3.3.	Prosentase RW terbaik	40%	40%
			3.4.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	50%	60%
			3.5.	Rasio anggota linmas dengan jumlah RT	1,12 : 1	1,64 : 1
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	4.1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
4.2.	Jumlah Swadaya murni masyarakat dibanding dengan dana bantuan pembangunan dari pemerintah				75%	80%

Tabel 4.2 ...

Tabel. 4.2 (TC 25 b)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	TAHUN			
								2021	2022	2023	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik			a	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Lembursitu	82,25	82,5	83
			1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	a	Indek Pelayanan Publik	Persen		75%	77%	80%
					b	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Persen	Jumlah Usulan Musrenbang yang diakomodir tingkat Kecamatan dibagi Total usulan Musrenbang dari Kelurahan	85%	90%	95%
TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Nilai Sakip	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lembursitu	2.1	Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang akuntabel	a	Nilai SAKIP Kecamatan	Skor	Hasil LHE dari Inspektorat	66	67	68
	Opini BPK terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah				a	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	70%	80%	90%
MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3.1	Meningkatnya Kapasitas Personil Linmas	a	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif	70%	80%	90%
					a	Rasio anggota linmas dengan jumlah RT	perbandingan	Jumlah personil Linmas yang ada dibagi 1 per RT	1,66:1	1,68:1	1,70:1

Untuk menghitung capaian kinerja Tugas Umum Pemerintahan para Kasi digunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
			1	2	3	4	5
Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Nilai	0,80	0,85	0,90	0,95	100
	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Nilai	0,80	0,85	0,90	0,95	100
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai	0,80	0,85	0,90	0,95	100
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Nilai	0,80	0,85	0,90	0,95	100
Rata-rata Kinerja Tugas Pemerintahan			0,80	0,85	0,90	0,95	100

Tabel 4.4 ...

Tabel 4.4.

Bidang Tugas/ Seksi	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pembagi Bidang	Target Tahun n	Satuan	Capaian Tahun n	Pengukuran Kinerja Kegiatan	Kinerja Kepala Seksi	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=7/3	9
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	8	80	Nilai	80,79	1,01	0,13	1,30
	2 Prosentase Kelurahan yang memenuhi Standar Kriteria Baik	8	2	Kel	3	1,50	0,19	
	3 Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi	8	2	Kel	3	1,50	0,19	
	4 Prosentase Pelayanan Tertib Administrasi Pertanahan	8	100	%	100	1,00	0,13	
	5 Prosentase surat keterangan ahli waris tepat waktu	8	100	%	100	1,00	0,13	
	6 Prosentase RW Berprestasi	8	5	RW	11	2,20	0,28	
	7 Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, KK) Tepat Waktu	8	90	%	100	1,11	0,14	
	8 Prosentase waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya tepat Waktu	8	90	%	95	1,06	0,13	
Kasi Kesejahteraan Sosial	1 Jumlah Lembaga Keagamaan tingkat kecamatan dan kelurahan yang aktif	6	70	Lembaga	96	1,37	0,23	1,19
	2 Jumlah TP.PKK dan Pok PKK aktif se-Kecamatan	6	59	PKK	59	1,00	0,17	
	3 Jumlah sarana Keagamaan yang menerima bantuan	6	55	Jenis	96	1,75	0,29	
	4 Prosentase peningkatan swadaya murni bidang sosial kemasyarakatan	6	90	%	93	1,03	0,17	
	5 Prosentase peningkatan Kepala Keluarga yang memahami PHBS	6	65	%	71	1,09	0,18	
	6 Prosentase Peningkatan Produktifitas UKM di Wilayah Kecamatan	6	90	%	80	0,89	0,15	
Kasi Trantibum	1 Rasio Anggota Linmas Siaga	8	150	Anggota	190	1,27	0,16	1,18
	2 Jumlah Siskamling Aktif	8	53	Rw	83	1,57	0,20	
	3 Jumlah Pos Kamling	8	83	Pos	83	1,00	0,13	
	4 Pelaksanaan Jumsih dalam Satu Tahun	8	55	Kegiatan	65	1,18	0,15	
	5 Penurunan Jumlah kejadian gangguan ketentraman/ketertiban dalam masyarakat	8	9	Kejadian	12	1,33	0,17	
	6 Penurunan jumlah wajib pajak pemilik kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU)	8	5	%	5,25	1,05	0,13	
	7 Persentase peningkatan swadaya murni bidang Linmas	8	90	%	95	1,06	0,13	
	8 Prosentase Keluhan/Pengaduan yang ditindaklanjuti	8	90	%	90	1,00	0,13	

Bidang Tugas/ Seksi	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pembagi Bidang	Target Tahun n	Satuan	Capaian Tahun n	Pengukuran Kinerja Kegiatan	Kinerja Kepala Seksi	
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Jumlah RW Berprestasi dalam Bidang Pembangunan	9	10	RW	15	1,50	0,17	
	2 Jumlah Pos Yandu aktif se-Kecamatan	9	61	Posyandu	61	1,00	0,11	
	3 Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan Aktif	9	3	Karang Taruna	3	1,00	0,11	
	4 Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	9	11	LPM	11	1,00	0,11	
	5 Jumlah Rumah Kumuh yang menerima bantuan	9	26	Rumah	29	1,12	0,12	
	6 Jumlah lubang resapan biopori	9	265	Lubang	250	0,94	0,10	
	7 Persentase Peningkatan sawdaya murni bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	9	95	%	97	1,02	0,11	
	8 Persentase Hasil Musrenbang yang direalisasikan melalui (P2RW, PNPM, P2KP)	9	30	%	30	1,00	0,11	
	9 Prosentase keterlibatan Stakeholder dan Pelaku dalam kegiatan Pembangunan	9	95	%	95	1,00	0,11	
					*)	<i>Total Kinerja 4 Bidang</i>		4,73
					**)	<i>Maksimal = 4</i>	<i>Capaian</i>	118,3

Penjelasan Instrumen Pengukuran

Kolom

1. Tugas Pemerintahan dibagi menjadi 4 bidang sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3. Jumlah Indikator kegiatan pada masing-masing bidang / Kasi merupakan nilai pembagi kinerja bidang
4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan
5. Satuan Indikator Kinerja
6. Capaian Kinerja Tahun kegiatan
7. Pengukuran Kinerja Kegiatan
8. Pengukuran Kinerja dari keseluruhan Tugas Kepala Seksi
9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi
- ** Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot optimal 5, masing-masing bidang bobot optimal 1)

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi 2018-2023 tersebut diatas menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah-langkah dan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kecamatan Lembursitu yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan sasaran Kecamatan Lembursitu.

Adapun kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan di Kecamatan Lembursitu ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dalam rangka pencapaian Sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan internal Kecamatan Lembursitu, antara lain :

- a. Kekuatan (*straight*) faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain:
 1. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal tingkat Kecamatan;
 2. Adanya Program Kerja Kecamatan;
 3. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan;
 4. Tersedianya sarana & prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor (baik perangkat keras maupun perangkat lunak).

- b. Kelemahan (*weakness*) faktor-faktor kelemahan tersebut antara lain:
 1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi;
 3. Sarana & Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari;
 4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memadai;
 5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait;
 6. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian;
 7. Pemeliharaan sarana & prasarana belum optimal, kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun.

- c. Peluang (*Oportunity*) faktor-faktor peluang tersebut antara lain:
 1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Sukabumi kepada Camat;
 2. Adanya dukungan dari Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat cukup tinggi;
 3. Adanya pelaku ekonomi kecil, menengah, dan besar;
 4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
 5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah.

d. Ancaman ...

- d. Ancaman (Threatness) faktor-faktor ancaman tersebut antara lain:
1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran;
 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah;
 3. Rendahnya daya beli masyarakat;
 4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima;
 5. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat;
 6. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang ada.

Dengan melihat faktor-faktor SWOT diatas maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, terdiri dari :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.
2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.
3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.
4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki
5. komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
6. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan.
7. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.
8. Mengembangkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur.
9. Terjalannya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serta sektor swasta.
10. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motivasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam periode 2018-2023, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.1 ...

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Inovatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kerja Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan Setiap Aspek Pelayanan guna tercapainya kepuasan yang baik bagi masyarakat	Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Menciptakan profesionalisme aparat birokrat di Kecamatan	Meningkatnya Peran kecamatan dan kelurahan
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Mengoptimalkan pelaksanaan model pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan model pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Perubahan RPJMD

Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera				
MISI 1 : mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga				
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
1.1	Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan nilai nilai agama dan wawasan kebangsaan
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
		1.1.3	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
		1.1.4	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Berbudaya	1. Meningkatkan Kolaborasi antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif 2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan olah raga
		1.1.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan , SDM dan Sistem Informasi Gender
		1.1.6	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui Penguatan Kebijakan, Pengendalian Penduduk dan ketahanan ekonomi keluarga 2. Meningkatkan pemberian pelayanan sosial dengan peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
MISI 4 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> dan inovatif				
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi pelayanan
		4.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
4.2	Meningkatkan inovasi daerah	4.2.1	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penguatan ekosistem inovasi guna meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Lembursitu menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lembursitu. Tujuan dari fungsi pelayanan Kecamatan Lembursitu yang mengacu pada RPJMD Kota Sukabumi diantaranya adalah:

1. Meningkatkan Kamtramtibmas;
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lembursitu.

Upaya Kecamatan Lembursitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan wujud dukungan Kecamatan Lembursitu sebagai bagian dari Pemerintah Kota Sukabumi dalam menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Lembursitu selama kurun waktu 2018-2023.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Lembursitu selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lembursitu. Strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Lembursitu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Sukabumi. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 5.3 (T-C.26.)
Tujuan, Sasaran dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
MISI I : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREARTIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA			
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Personil Linmas	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai agama dan wawasan Kebangsaan	Meningkatkan antisipasi terhadap poetensi gangguan keamanan dan ketertiban
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF			
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang akuntabel	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
			Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi pelayanan	meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19
			Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik

Berdasarkan....

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2018-2023, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan 5 (lima) program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan diuraikan seperti dibawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel 6.1 TC. 27 sebagai berikut :

Tabel 6. 1
(TC. 27 a)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Thn awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkat Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran								Kecamatan Lembursitu	
		6.00.6.00.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan Materai	100%	Materai 3000 = 1200 Lbr Materai 6000= 480 Lbr	6.480.000	Materai 3000 = 1200 Lbr Materai 6000= 480 Lbr	7.128.000	Materai 3000 = 1200 Lbr Materai 6000= 480 Lbr	13.608.000		

Penyediaan ...

		6.00.6.00.01.0 1.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, Air Telepon dan Internet	65,99%	12 Bulan	87.600.000	12 Bulan	96.360.000	12 Bulan	183.960.000		
		6.00.6.00.01.0 1.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Upah Pegawai Non PNS	79,05%	10 Orang	171.166.000	10 Orang	333.945.000	10 Orang	505.111.000		
		6.00.6.00.01.0 1.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat Kebersihan dan Petugas Jasa Kebersihan Kantor di Kecamatan dan Kelurahan	87,44%	21 Jenis 7 Orang	138.259.000	21 Jenis 7 Orang	152.084.900	21 Jenis 7 Orang	290.343.900		
		6.00.6.00.01.0 1.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kantor untuk Kecamatan = 18 Unit dan Kelurahan = 30 Unit	88,95%	48	23.975.000	48	26.372.500	48	50.347.500		
		6.00.6.00.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	99,97%	40 Jenis	69.386.000	40 Jenis	76.324.600	40 Jenis	145.710.600		
		6.00.6.00.01.0 1.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	96,73%	6 Jenis 80.520 Lbr	41.100.000	6 Jenis 80.520 Lbr	45.210.000	6 Jenis 80.520 Lbr	86.310.000		
		6.00.6.00.01.0 1.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	11 Jenis	12.833.000	11 Jenis	14.116.300	11 Jenis	26.949.300		

		6.00.6.00.01.0 1.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Rumah Tangga (Isi Gas Elpiji, Bendera, Umbul-Umbul & Spanduk)	98,24%	288 tabung 50 Buah	33.725.000	288 tabung 50 Buah	37.097.500	288 tabung 50 Buah	70.822.500		
		6.00.6.00.01.0 1.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-Undang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/Koran	100%	4 Jenis	26.280.000	4 Jenis	28.908.000	4 Jenis	55.188.000		
		6.00.6.00.01.0 1.015	Penyediaan Makanan dan Minuman	Fasilitas Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	98,88%	Snak = 1608 Dus Makan = 1.608 Dus 72 Dus 300 Galon	74.700.000	Snak = 1608 Dus Makan = 1.608 Dus 72 Dus 300 Galon	82.170.000	Snak = 1608 Dus Makan = 1.608 Dus 72 Dus 300 Galon	156.870.000		
		6.00.6.00.01.0 1.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Fasilitas Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	79,96%	66	128.200.000	66	141.020.000	66	269.220.000		
		6.00.6.00.01.0 1.025	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jasa Keamanan Gedung Kantor untuk Kecamatan = 3 Orang, Kelurahan = 10 Orang	99,61%	13 Orang	166.075.000	13 Orang	182.682.500	13 Orang	348.757.500		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		6.00.6.00.01.0 2.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarna yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai	71,76%	80%	4.250.000	85%	4.675.000	100%	8.925.000		

		6.00.6.00.01.0 2.010	Pengadaan Meubelair	Tersedianya sarana dan prasarna yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai	94,10%	80%	57.500.000	85%	63.250.000	100%	120.750.000		
		6.00.6.00.01.0 2.018	Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarna yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai	26,88%	80%	103.800.000	85%	114.180.000	100%	217.980.000		
		6.00.6.00.01.0 2.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarna yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai	100%	80%	25.621.000	85%	28.183.100	100%	53.804.100		
		6.00.6.00.01.0 2.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Tersedianya sarana dan prasarna yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai	97,72%	80%	281.367.000	85%	309.503.700	100%	590.870.700		
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kerja Pegawai untuk Peningkatan Disiplin Manajemen		75%		75%		90%			
				2. Prosentase Kelurahan yang memenuhi kriteria baik		50%		75%		100%			
				3. Prosentase RW terbaik		40%		45%		85%			
				4. Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif		50%	26.745.000	70%	29.419.500	90%	56.164.500		
				5. Rasio anggota linmas dengan jumlah RT		1.12 : 1		1,66 : 1		'1,70 : 1			

		6.00.6.00.01.0 3.005	Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu (Pakaian Olah raga)	98,89%	80%		85%		95%			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
		6.00.6.00.01.0 5.003	Bimbingan Teknis Implementasi Per-Undang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98,84%	95%	36.347.250		39.981.975		76.329.225		
Meningkatkan Akuntabilitas Kerja Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Kinerja : Prosentase Ketersediaan Dokumen Pencapaian Pelaporan Keuangan tepat waktu								Kec. Lembursitu	Kec. Lembursitu
				1. Nilai SAKIP Kecamatan		60		62		66			
				2. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		100%	36.347.250	100%	20.045.300	100%	56.392.550		
		6.00.6.00.01.0 6.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10	1.707.500	10	1.878.250	10	3.585.750		
		6.00.6.00.01.0 6.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	100%	10	2.902.500	10	3.192.750	10	6.095.250		
		6.00.6.00.01.0 6.003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Prognosis	100%	4	1.574.000	4	1.731.400	4	3.305.400		

Meningkatkan...

		6.00.6.00.01.0 6.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1	3.149.000	1	3.463.900	1	6.612.900		
		6.00.6.00.01.0 6.005	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan SPIP	-	4	8.890.000	4	9.779.000	4	18.669.000		
			Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Keteresuaian Perencanaan anggaran oleh Perangkat Daerah dengan Dokumen RT/RW, RPJMD, dan RKP		90%	4.325.000	90%	4.757.500	90%	9.082.500		
		6.00.6.00.01.0 9.001	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Renja Kecamatan tahunan	100%	4	4.325.000	4	4.757.500	4	9.082.500		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan		Program : Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan	1. Indeks Pelayanan Publik		65	144.400.000	72	158.840.000	80	303.240.000	Kec. Lembursitu	Kec. Lembursitu
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat			65	72		80					
		3. Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti			100%	100%		100%					
		6.00.6.00.01.1 5.001	Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil	Buku Profil Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Lembursitu	94,71%	30	9.010.000	30	9.911.000	30	18.921.000		

		6.00.6.00.01.1 5.002	Pelaksanaan Musyawarah Perenc. Pembangunan Tk. Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas dokumen pembangunan	100%	100%	96.610.000	100%	106.271.000	100%	141.446.701		
		6.00.6.00.01.1 5.003	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan di Kecamatan Lembursitu	79,55%	4	38.780.000	4	42.658.000	4	81.438.000		
Menumbuh kembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di segala Bidang	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan		Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan								Kec. Lembursitu	Kec. Lembursit u
		6.00.6.00.01.1 6.002	Peningkatan Partisipasi Masy. dalam Ketertarikan dan Ketertiban	Meningkatnya kondisi ketertarikan dan ketertiban di masyarakat dan Partisipasi Masy dalam Berpolitik	67,53%	1	27.213.000	1	29.934.300	1	57.147.300		
		6.00.6.00.01.1 6.004	Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kader yang mendapat penyuluhan Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	85,93%	12	72.829.500	12	80.112.450	12	152.941.950	Kec. Lembursitu	Kec. Lembursit u
		6.00.6.00.01.1 6.005	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan (Porkot)	90,25%	10	142.435.000	10	156.678.500	10	299.113.500		

		6.00.6.00.01.1 6.007	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam dengan aman dan lancar	68,70%	5	77.705.000	5	85.475.500	5	163.180.500	Kec. Lembursitu	Kec. Lembursitu
		6.00.6.00.01.1 6.033	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembursitu	Jumlah Sarana dan prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	-	5	352.941.000	5	388.235.100	5	741.176.100		
		6.00.6.00.01.1 6.034	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cikundul	Jumlah Sarana dan prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	-	5	352.941.000	5	388.235.100	5	741.176.100		
		6.00.6.00.01.1 6.035	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cipanengah	Jumlah Sarana dan prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	-	5	352.941.000	5	388.235.100	5	741.176.100		
		6.00.6.00.01.1 6.036	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindangsari	Jumlah Sarana dan prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	-	5	352.941.000	5	388.235.100	5	741.176.100		
		6.00.6.00.01.1 6.037	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Situmekar	Jumlah Sarana dan prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	-	5	352.941.000	5	388.235.100	5	741.176.100		

Tabel 6.1
(TC 27 b)
Rencana Program , Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lembursitu

		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Persen		100	48.739.000	100	49.957.475	100	100.474.190		222.826.090	
		7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persen		100	48.739.000	100	49.957.475	100	100.474.190		222.826.090	
							Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan dalam Kesadaran Berkebangsaan		0,00%	-	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	25.000.000	4 Keg	45.000.000	
		7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Keagamaan (PHBI): MTQ, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Miraj		68,70%	4 Kegiatan	48.739.000	4 Kegiatan	49.957.475	4 Kegiatan	58.974.190	12 keg	161.326.090	
							Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Pendataan Kegiatan Pembangunan		0,00%	-	-	12 Buku	-	12 Buku	16.500.000	24 buku	16.500.000	
Misi 4																			
Meningkat Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90			92		94			
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan								Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu			90			92		94			

7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	165.110.000	92	182.768.300	94	201.045.130	548.923.430	Kec. Lembursitu	Kec dan Kel
7	01	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	Persen	90	15.590.000	90	26.963.500	90	29.659.850	51.602.900		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	100,00%	4 Buku	1.625.000,00	4 Buku	3.249.800	4 Buku	3.574.780	12 Buku	5.378.750	
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	0,00%	3 Buku	825.000,00	3 Buku	1.649.600	3 Buku	1.814.560	9 Buku	2.730.750	
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	0,00%	8 Buku	825.000,00	8 Buku	1.649.600	8 Buku	1.814.560	24 Buku	2.730.750	
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	0,00%	8 Buku	1.275.000,00	8 Buku	2.549.800	8 Buku	2.804.780	24 Buku	4.220.250	
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	0,00%	8 Buku	1.275.000,00	8 Buku	2.549.800	8 Buku	2.804.780	24 Buku	4.220.250	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	100,00%	18 Buku	6.990.000,00	18 Buku	6.989.900	18 Buku	7.688.890	54 Buku	23.136.900	
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	0,00%	6 Buku	2.775.000,00	6 Buku	8.325.000	6 Buku	9.157.500	18 Buku	9.185.250	
7	01	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	90	5.909.716.321	90	5.912.545.729	90	6.503.800.302	19.561.161.023		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		41 Orang	5.904.428.821,00	47 Orang	5.904.428.821	47 Orang	6.494.871.703	135 Org	19.543.659.398	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	100,00%	4 Buku	1.850.000,00	4 Buku	4.335.658	4 Buku	4.769.224	12 Buku	6.123.500	
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	100,00%	10 Buku	1.852.500,00	10 Buku	2.037.750	10 Buku	2.241.525	30 Buku	6.131.775	
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	4 Buku	1.585.000,00	4 Buku	1.743.500	4 Buku	1.917.850	12 Buku	5.246.350	

Kegiatan ...

		7	01	01	2,05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		90	56.790.000	90	73.594.000	90	80.953.400		187.974.900		
		7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu dan kelengkapannya	98,98%	75 Stel	26.250.000,00	80 Stel	40.000.000	80 Stel	44.000.000	235 Stel	86.887.500		
		7	01	01	2,05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis : Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Pelayanan Publik	98,84%	75 Orang	30.540.000,00	75 Orang	33.594.000	75 Orang	36.953.400	225 Org	101.087.400		
		7	01	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	90	255.277.000	90	280.804.700	90	308.885.170		844.966.870		
		7	01	01	2,06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100,00%	10 Jenis	10.000.000	10 Jenis	11.000.000	10 Jenis	12.100.000	30 Jenis	33.100.000		
		7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Menunjang Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	99,97%	35 Jenis	39.868.000	35 Jenis	43.854.800	35 Jenis	48.240.280	105 Jenis	131.963.080		
		7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	87,44%	22 Jenis	20.104.000,00	22 Jenis	22.114.400	22 Jenis	24.325.840	66 Jenis	66.544.240		
		7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Refill Tabung Gas Kecamatan dan Kelurahan, pengadaan Gordyn, Umbul-umbul	98,24%	74 Tabng 145 Buah	23.450.000,00	74 Tabng 145 Buah	25.795.000	74 Tabng 145 Buah	28.374.500	222 Tbg 435 Buah	77.619.500		
		7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Kecamatan dan Kelurahan	96,73%	6 Jenis 40.000 lbr	30.985.000	6 Jenis 40.000 lbr	34.083.500	6 Jenis 40.000 lbr	37.491.850	18 Jenis 120.000 Lbr	102.560.350		
		7	01	01	2,06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah yang tersedia di Kecamatan	100,00%	12 Bulan	10.800.000	12 Bulan	11.880.000	12 Bulan	13.068.000	36 Bulan	35.748.000		
		7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kecamatan : Snack, Makan, Air Mineral Galon, Air Mineral Dus	98,88%	Snack 1560 Makan 1560 Air Mineral 240 Dus	69.400.000	Snack 1560 Makan 1560 Air Mineral 240 Dus	76.340.000	Snack 1560 Makan 1560 Air Mineral 240 Dus	83.974.000	Snack 4.680 Makan 4.680 Air	229.714.000		
		7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	79,96%	13 Orang	50.670.000	13 Orang	55.737.000	13 Orang	61.310.700	39 Org	167.717.700		

Kegiatan ...

		7	01	01	2,07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Persen		90	32.690.000	90	70.050.000	90	77.055.000		129.027.500			
		7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur	94,10%	1 Unit	3.500.000,00	1 Unit	3.850.000	1 Unit	4.235.000	3 Unit	11.585.000			
		7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	71,76%	4 Unit 2 buah	16.440.000,00	4 Unit 2 buah	28.000.000	4 Unit 2 buah	30.800.000	12 Unit 6 Buah	75.240.000			
		7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor		1 Unit	750.000,00	1 Unit	25.000.000	1 Unit	27.500.000	3 unit	2.482.500			
		7	01	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Program/Aplikasi	26,88%	1 Unit	12.000.000,00	1 Unit	13.200.000	1 Unit	14.520.000	3 Unit	39.720.000			
		7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		90	643.369.000	90	707.440.400	90	778.184.440		2.129.551.390		
		7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000 dan 3000	100,00%	Materai 10000= 342 Lbr	3.420.000	Materai 10000= 342 Lbr	3.762.000	Materai 10000= 342 Lbr	4.138.200	Materai 10000 = 1.026 lbr	11.320.200			
		7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening : Listrik, Telepon, Internet/TV Berbayar	65,99%	12 Bulan	84.960.000	12 Bulan	93.456.000	12 Bulan	102.801.600	36 Bulan	281.217.600			
		7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang Dibiayai	97,44%	7 Orang	103.434.000,00	7 Orang	113.777.400	7 Orang	125.155.140	21 Org	342.366.540			
		7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	99,81%	8 org	116.800.000,00	8 org	128.480.000	8 org	141.328.000	24 Org	386.608.000			
		7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Upah THL	79,05%	15 Orang	334.755.000	17 Orang	367.965.000	18 Orang	404.761.500	50 Org	1.108.039.050			
		7	01	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen		90	198.264.000	90	218.090.400	90	239.899.440		656.253.840		
		7	01	01	2,07	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas Kecamatan dan Kelurahan, Mobil K3, Motor K3 yang dilakukan pemeliharaan rutin	97,72%	31 Unit	176.184.000	31 Unit	193.802.400	31 Unit	213.182.640	93 Unit	583.169.040			
		7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki: Komputer, Laptop, Printer	88,95%	29 Unit	8.875.000	29 Unit	9.762.500	29 Unit	10.738.750	87 Unit	29.376.250			
		7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang Diperbaiki	100,00%	6 Unit	13.205.000	6 Unit	14.525.500	6 Unit	15.978.050	18 Unit	43.708.550			

Meningkat ...

Meningkatnya Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik																			84	85	86								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Keamatan dan Kelurahan																			84	85	86								
		7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	1.312.982.500	84	177.002.500	85	133.089.438	86	146.398.382										585.878.275		
		7	01	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1.401.615.000			1.612.112.225			1.773.323.448												4.639.345.650
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan - Jumlah Pemberian Hibah Uang P2RW	100,00%		14 Buku 53 RW	1.085.415.000	14 Buku 53 RW	1.264.292.225	14 Buku 53 RW	1.390.721.448	42 Buku 53 RW												3.592.723.650
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-Jumlah Pemberian Hibah Uang Operasional RW - Bintek RT / RW	0,00%		53 RW 184 RT	316.200.000	53 RW 184 RT	347.820.000	53 RW 184 RT	382.602.000	53 RW 184 RT												1.046.622.000
		7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan				90	4.785.000	90	5.263.500	90	5.789.850												15.838.350
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan	94,71%		15 Buku	4.785.000	15 Buku	5.263.500	15 Buku	5.789.850													15.838.350

Program ...

		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persen		30	2.096.664.500		31	2.052.272.938		32	2.074.500.232		6.223.437.670			
		7	01	03	2,01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	Persen			172.217.500			127.825.938			140.608.532			570.039.925		
		7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Pemberdayaan PKK - Jumlah Keikutsertaan Cabor dalam PORKOTA	98,27%		48 Org Kader 7 Cabor	172.217.500		48 Org Kader 7 Cabor	127.825.938		48 Org Kader 7 Cabor	140.608.532		144 Org Kader 7 Cabor	570.039.925		
		7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	Persen			94.447.000			94.447.000			103.891.700			312.619.570		
		7	01	03	2,02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	- Jumlah Dokumen dan Peserta Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Dokumen Pra Musrenbang Kelurahan	100,00%		6 Kegiatan 5 Kel	94.447.000		6 Kegiatan 5 Kel	94.447.000		6 Kegiatan 5 Kel	103.891.700		18 Keg	312.619.570		
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan	Persen			1.830.000.000			1.830.000.000			1.830.000.000			6.057.300.000		
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lembursitu	Jumlah kegiatan Pekerjaan Perbaikan Gang/Jalan Setapak (Paving Blok), Pekerjaan Pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (Jumlah Kegiatan Pembangunan	0,00%		1 Kegiatan	285.950.000		1 Kegiatan	285.950.000		1 Kegiatan	285.950.000		3 Keg	946.494.500		
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cikundul	Pembangunan Sptic tank Komunal, Jalan Gang, Sumur Bor, Drainase dan Rabat Beton, Sanitasi	0,00%		1 Kegiatan	256.000.000		1 Kegiatan	256.000.000		1 Kegiatan	256.000.000		3 Keg	847.360.000		
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cipanengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Pembuatan Septictank, Jalan Rabat Beton, Jalan Pasangan Pavingblok, Perbaikan Posyandu, Drainase Pas Batu, Tembok Penahan Tanah, Drainase Pasangan Gravel di Kel Cipanengah	0,00%		1 Kegiatan	290.000.000		1 Kegiatan	290.000.000		1 Kegiatan	290.000.000		3 Keg	959.900.000		

						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindangsari	Jumlah kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Setapak Rw.03 dan 04, Perbaikan TPT Rw.01, Rehab Posyandu Dahlia 1B dan 6, Denah Ruang Terbuka Rw.05 di Jumlah kegiatan Pembangunan	0,00%	1 Kegiatan	154.555.000	1 Kegiatan	154.555.000	1 Kegiatan	154.555.000	3 Keg	511.577.050	
		7				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Situmekar	Jalan Setapak (Paving Blok), Jalan Setapak Rabat Beton, Jembatan Plat, Saluran Drainase, Bangunan Sarana	0,00%	1 Kegiatan	281.997.000	1 Kegiatan	281.997.000	1 Kegiatan	281.997.000	3 Keg	933.410.070	
		7	06	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembursitu	Jumlah peserta Pelatihan Satuan Linmas (Satlinmas), Bintek PKK dan Dasa Wisma di Kelurahan Lembursitu	0,00%	1 Kegiatan	80.050.000	1 Kegiatan	80.050.000	1 Kegiatan	80.050.000	3 Keg	264.965.500
		7	06	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikundul	Jumlah peserta Bintek Anggona Linmas, Bintek Ketua RW dan RT, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Kader Dasa Wisma, Pelatihan Kewirausahaan di Kelurahan Cikundul	0,00%	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	3 Keg	364.100.000
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipanengah	Jumlah peserta Bintek Dasa Wisma, Bintek Satlinmas di Kelurahan Cipanengah	0,00%	1 Kegiatan	76.000.000	1 Kegiatan	76.000.000	1 Kegiatan	76.000.000	3 Keg	251.560.000
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangsari	Jumlah peserta Bintek Dasawisma & GIRJ, Pelatihan peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat, Bintek Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran bagi LINMAS, Bintek Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik, Pelatihan Tata Boga di Kelurahan Sindangsari	0,00%	1 Kegiatan	211.445.000	1 Kegiatan	211.445.000	1 Kegiatan	211.445.000	3 Keg	699.882.950
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situmekar	Jumlah peserta Bintek PKK dan Dasa Wisma, Pemberdayaan dan Pelatihan SATLINMAS, Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Situmekar	0,00%	1 Kegiatan	84.003.000	1 Kegiatan	84.003.000	1 Kegiatan	84.003.000	3 Keg	278.049.930

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Persentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang Valid dan Tepat;
2. Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Kinerja Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Lembursitu untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan;
2. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti;
3. Indek Pelayanan Publik;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat;
5. Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif;
6. Rasio anggota linmas dengan jumlah RT;
7. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan;

Indikator kinerja Kecamatan Lembursitu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 7.1(TC.28 a)
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
 Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan	64,67	65	66
2.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.	Indek Pelayanan Publik	2,57	3,25	3,50
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,14	81,14	82
5.	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6.	Prosentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	80%	80%	83%
7.	Prosentase Kelurahan yang memenuhi kriteria baik	45%	60%	75%
8.	Prosentase RW terbaik	40%	40%	40%
9.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	50%	50%	60%
10.	Rasio anggota linmas dengan jumlah RT	1.32 : 1	1.38 : 1	1,38 : 1
11.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	80%	80%	85%
12.	Jumlah Swadaya murni masyarakat dibanding dengan dana bantuan pembangunan dari pemerintah	80%	80%	85%

Tabel 7.1 (TC.28 b)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Persen	67	68	68	68
2.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%
3.	Indek Pelayanan Publik	Persen	3,52	3,55	3,57	3,57
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82,25	82,50	83	83
5.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Persen	70%	80%	90%	90%
6.	Rasio anggota linmas dengan jumlah RT	Perbandingan	1,40 : 1	1,40 : 1	1,43 : 1	1,43 : 1
7.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Persen	85%	90%	95%	95%

Capaian Kinerja Kecamatan Lembursitu sangatlah didukung oleh peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Program kerja Perangkat Daerah lain diluar Kecamatan pun memegang peranan penting dalam peningkatan Kinerja Kecamatan, untuk itu kerjasama dan koordinasi antar Perangkat Daerah sangat menentukan.

Namun demikian Kecamatan Lembursitu pun memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan Kinerja, ini terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan.

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Renstra dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Kecamatan Lembursitu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Sukabumi, maka rencana strategis Kecamatan Lembursitu merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.

Tujuan Kecamatan Lembursitu sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Lembursitu.

Renstra Kecamatan Lembursitu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dapat dijadikan pedoman bagi kegiatan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Lembursitu.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI